



SALINAN

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG

**PELAKSANAAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
PADA UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN

- Menimbang :
- bahwa visi Universitas Padjadjaran yaitu menjadi universitas unggul dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi kelas dunia;
 - bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan untuk penyelenggaraan tridharma di lingkungan Universitas Padjadjaran;
 - bahwa sesuai Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran, nilai dasar penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi di Unpad yaitu pengembangan yang berkelanjutan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
 - Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 - Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PELAKSANAAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PADA UNIVERSITAS PADJADJARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Padjadjaran, yang selanjutnya disingkat Unpad, adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Statuta Unpad adalah peraturan dasar pengelolaan Unpad yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Unpad.
3. Rektor adalah Organ Unpad yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unpad.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Unpad.
6. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa Unpad.
7. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Unpad.
8. Pihak terkait adalah pihak-pihak di luar Unpad, baik individu maupun institusi baik dalam kerangka kerjasama atau tidak, beserta aktivitasnya berkonsekuensi terhadap reputasi Unpad.
9. Pendidikan tinggi adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian yang diselenggarakan di perguruan tinggi.
10. Tridharma perguruan tinggi adalah kewajiban perguruan tinggi dalam penelitian, pengembangan dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Norma adalah pedoman serta perilaku yang telah disepakati oleh Warga Unpad dalam rangka pelaksanaan tridharma perguruan tinggi baik di dalam maupun luar kampus.
12. Keberlanjutan adalah suatu konsep untuk bisa tetap bertahan dalam jangka panjang tanpa merusak lingkungan sehingga bisa memberikan kehidupan yang baik bagi makhluk hidup di Bumi.
13. Pembangunan Berkelanjutan adalah konsep pembangunan yang bertujuan memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.
14. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs) yang selanjutnya disingkat TPB adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

TPB di Unpad bertujuan untuk:

- a. menjadi dasar dan penggerak bagi Warga Unpad untuk menerapkan norma keberlanjutan dalam penyelenggaraan tridharma pendidikan tinggi baik di dalam maupun di luar kampus;
- b. memberikan pedoman dalam tata kelola Unpad untuk menjamin terlaksananya norma keberlanjutan dalam penyelenggaraan tridharma pendidikan tinggi.

Pasal 3

Sasaran TPB Unpad yaitu:

- a. Tersusunnya pedoman pelaksanaan tridharma Unpad berbasis norma keberlanjutan;
- b. Terjaminnya keberlangsungan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang mencerminkan pelaksanaan norma keberlanjutan;
- c. Tersusunnya kebijakan dan strategi Unpad yang berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan;
- d. Terpantaunya kontribusi Unpad dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

BAB III

NORMA PEMBANGUNAN KEBERLANJUTAN

Pasal 4

- (1) Pembangunan berkelanjutan memiliki norma sebagai berikut:
 - a. Moralitas (*Morality*);
 - b. Kompleksitas (*Complexity*);
 - c. Efisiensi (*Efficiency*);
 - d. Integritas (*Integrity*);
 - e. Inklusivitas (*Inclusiveness*);
 - f. Transparansi (*Transparency*);
 - g. Kreativitas (*Creativity*);
 - h. Kebahagiaan (*Happiness*).
- (2) Norma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan norma yang menjadi penciri, penggerak dan pedoman untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 5

- (1) Pandangan Unpad dalam pembangunan berkelanjutan sebagai berikut:
 - a. mengatasi masalah ketidakberlanjutan pada jangka pendek dan menetapkan tujuan pendidikan dalam jangka menengah dan panjang untuk keberlanjutan sistem kehidupan;
 - b. Pendidikan berbasis keberlanjutan harus didasarkan pada ketersediaan sains dan pengetahuan yang terbaik;
 - c. Pendidikan berbasis keberlanjutan berorientasi pada konteks berbagi pengetahuan (*knowledge sharing*), saling belajar (*mutual sharing*), dan berani melakukan transformasi pengetahuan (*knowledge transformation*).
- (2) Visi Unpad dalam pembangunan berkelanjutan dapat dicapai dengan cara:
 - a. Pendidikan mengenai SDGs yang diintegrasikan ke seluruh kurikulum;

- b. keterlibatan Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan dalam dialog berkelanjutan, riset, dan penemuan praktik yang lebih berkelanjutan melalui kurikulum, program gelar, dan penelitian ilmiah;
 - c. memberdayakan Mahasiswa di seluruh kurikulum dengan kesadaran dalam masalah keberlanjutan dan kapasitas untuk berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang berkelanjutan;
 - d. integrasi antara praktek berkelanjutan dengan seluruh aspek perencanaan dan operasi universitas, berfokus pada implikasi saat ini dan masa depan;
 - e. merancang, membangun, dan mengoperasikan lingkungan kampus yang meminimalkan jejak ekologisnya dengan berkontribusi pada tujuan netralitas iklim;
 - f. menciptakan suatu paradigma baru untuk energi, transportasi, air, limbah dan sistem pangan yang berkontribusi pada praktik terbaik dalam oerguruan tinggi;
 - g. partisipasi dalam riset dan kegiatan yang bersifat edukasi, memelihara ekosistem alami, dan memperkaya budaya
 - h. merangkul kesehatan, keberagaman, toleransi, dan hak asasi manusia sebagai prinsip dalam pembuatan kebijakan dan proses yang sedang maupun telah dirancang.
- (3) Nilai keberlanjutan yang dianut oleh Unpad yaitu:
- a. menghormati ekosistem dan lingkungan sebagai penunjang kehidupan;
 - b. fokus pada peran sebagai pendidik dan peneliti dengan menanamkan pengetahuan dan nilai-nilai keberlanjutan ke seluruh komunitas;
 - c. memahami bahwa segenap keputusan universitas memiliki implikasi kepada pembangunan keberlanjutan yang harus dipertimbangkan dan ditangani;
 - d. menyadari bahwa keberlanjutan harus fokus pada masalah dan sumber daya lingkungan, sosial, dan ekonomi yang saling terkait baik di tingkat lokal maupun global;
 - e. terbuka untuk pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat berkelanjutan yang mengawal implementasi prinsip keberlanjutan berbasis solusi inovatif;
 - f. pelaporan yang transparan dalam tercapainya tujuan pembangunan keberlanjutan.
- (4) Implementasi norma keberlanjutan terhadap kontribusi pada tujuan pembangunan berkelanjutan fokus pada:
- a. peningkatan akses kesempatan pendidikan bagi seluruh masyarakat;
 - b. peningkatan kualitas infrastruktur pendidikan;
 - c. peningkatan akses finansial dan pembiayaan pendidikan.
- (5) Kebijakan Strategis bidang pendidikan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan:
- a. menyediakan pengetahuan, keterampilan, dan motivasi bagi mahasiswa untuk mengetahui dan memahami tantangan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan;
 - b. memberdayakan dan memobilisasi mahasiswadalam kegiatan yang berkaitan dengan tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan;
 - c. penyediaan kurikulum akademik dan vokasi dalam kerangka tujuan pembangunan berkelanjutan;
 - d. peningkatan kerjasama nasional maupun global dalam kerangka tujuan pembangunan berkelanjutan.

Pasal 6

- (1) Prinsip keberlanjutan yang perlu mendasari kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai berikut:
- a. kebebasan mengutarakan ide secara bermoral dan bertanggungjawab;
 - b. keterbukaan atau transparansi dengan pendekatan transdisiplin dalam proses penelitian;
 - c. kemanfaatan secara sosial, ekonomi dan ekologi (antara lain: tidak menciptakan konflik, menciptakan kesejahteraan, mendukung kegiatan produksi dan konsumsi yang berkelanjutan, dan lain-lain);
 - d. keadilan terhadap akses pemanfaatan hasil-hasil penelitian;
 - e. pemanfaatan hasil penelitian yang bertanggungjawab sosial.

- (2) Kebijakan strategis bidang penelitian yang dapat digunakan untuk berkontribusi pada tujuan pembangunan berkelanjutan antara lain dan tidak terbatas pada:
 - a. menjadikan tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai topik penelitian multi-strata;
 - b. memberikan dukungan terhadap seluruh spektrum penelitian termasuk single, inter, multi dan transdisiplin terkait dengan target-target pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan interkoneksi antar target;
 - c. pengembangan inovasi berbasis target tujuan pembangunan berkelanjutan;
 - d. aktif memberikan dukungan implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan baik di tingkat lokal, regional maupun global;
 - e. kemitraan dengan perguruan tinggi nasional, regional dan global dalam penelitian berkaitan dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
- (3) Kebijakan strategis pengabdian pada masyarakat yang dapat digunakan untuk berkontribusi pada tujuan pembangunan berkelanjutan antara lain dan tidak terbatas pada:
 - a. memperkuat partisipasi publik terkait dengan implementasi program untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan;
 - b. menginisiasi dan memfasilitasi dialog lintas sektor terkait dengan aksi pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan;
 - c. aktif dalam advokasi kebijakan pembangunan berkelanjutan;
 - d. mendemonstrasikan peran penting Unpad dalam kerangka kerja tujuan pembangunan berkelanjutan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Rektor memastikan adanya penyelenggaraan kebijakan dan strategi implementasi norma keberlanjutan dilaksanakan oleh seluruh unit penggerak di Unpad dan melakukan supervisi, monitoring dan pelaporan pada gugus tugas khusus tujuan pembangunan berkelanjutan.
- (2) Unit yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan penghimpunan dan pemutakhiran informasi yang terkait dengan penerapan norma keberlanjutan Unpad;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait capaian dan kontribusi Unpad pada tujuan pembangunan berkelanjutan baik di tingkat nasional maupun global;
 - c. melakukan analisis capaian dan kontribusi Unpad pada tujuan pembangunan berkelanjutan dan mengidentifikasi serta mengusulkan langkah-langkah tindak lanjut kepada Rektor Unpad dan/atau Unit Kerja terkait;
 - d. menyusun protokol penerapan norma keberlanjutan dan capaian serta kontribusi Unpad dalam Pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dalam bentuk Peraturan Rektor atau Surat Edaran yang disosialisasikan kepada seluruh Unit kerja dan atau pihak yang terkait;
 - e. melakukan pemantauan penerapan norma keberlanjutan oleh warga Unpad.

Pasal 8

- (1) Kebijakan strategis tata kelola universitas yang dapat digunakan untuk berkontribusi pada tujuan pembangunan berkelanjutan antara lain dan tidak terbatas pada:
 - a. Memperkuat kerjasama internal Unpad dalam penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan;
 - b. Memperkuat kerjasama antar universitas baik di tingkat nasional, regional maupun global dalam konteks pencapaian target Unpad.

BAB V

PENUTUP

Pasal 9

- (1) Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku, semua ketentuan yang mengatur tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Rektor ini.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 12 Agustus 2024

REKTOR

TTD

RINA INDIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Tata Kelola, Legal Dan Komunikasi
Universitas Padjadjaran



Istis Ikhwansyah

